



**PUTUSAN**

**Nomor 626 K/Ag/2017**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MARIA ULFA binti DAENG DJUHEFA PAWERO**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan anaknya, **AHMAD AGUNG SEDAYU bin H. AHMADI HASAN ISHAK**, S.H., S.Sos., M.M., bertempat tinggal di Jalan Sadewa 6 Nomor 388, RT. 002 RW. 006, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **CHRISTOFEL BUTARBUTAR**, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Rawa Selatan IV Nomor 3, Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2017, Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

**Ny. Hj. ANNIE SARTIKA**, bertempat tinggal di Jalan Kayumanis Barat Nomor 78, RT. 014 RW. 05, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DIANITA C. RENANINGTYAS**, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Nyiur Melambai II, Jalan Denrobium Blok W-1, Plumpang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2013, Termohon Kasasi, dahulu Tergugat/Terbanding;

dan:

- 1. HUSNI ISHAK, S.E. bin H. ISHAK TAAT**, bertempat tinggal di Jalan Kayumanis 5, RT. 007 RW. 004 Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
- 2. MUHAMMAD TOHIR bin H. ISHAK TAAT**, bertempat tinggal di Jalan Kayumanis 5, RT. 007 RW. 004 Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Hal 1 dari 16 hal. Put. 626 K/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah seorang janda yang dahulu menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Ahmadi Hasan Ishak, S.H., S.Sos., M.M bin H. Ishak Taat pada tanggal 11 Oktober 2009 sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor 1142/78/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Bekasi Selatan (bukti P-1);
2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut, dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Ahmad Agung Sedayu bin H. Ahmadi Hasan Ishak, S.H., S.Sos., M.M. yang lahir pada tanggal 15 Maret 2010 di Kota Bekasi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8055/I/JP/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 8 Mei 2011 (bukti P-2);
3. Bahwa sebelum pernikahan H. Ahmadi Hasan Ishak, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat dengan Penggugat, H. Ahmadi Hasan Ishak, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat sudah pernah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2002 yang kemudian telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 1086/AC/2009/PA/IT tanggal 18 Agustus 2009 (bukti P-3). Terhadap pernikahan H. Ahmadi Hasan Ishak, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat sudah pernah menikah dengan Tergugat II tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada tanggal 9 November 2012 Ahmadi Hasan Ishak, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat meninggal dunia karena sakit sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor 474/120-K1.Jks/IV/2013 yang diterbitkan Kelurahan Jakasetia (bukti P-4);
5. Bahwa setelah alm. Ahmadi Hasan Ishak, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat meninggal, Penggugat mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke hadapan Pengadilan Agama Bekasi, terhadap permohonan dimaksud Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi mengabulkan permohonan Penggugat sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0028/Pdt.P/2013/PA.Bks. tanggal 22 April 2013 (bukti P-5) yang pada intinya menetapkan Penggugat dan Ahmad Agung Sedayu bin H. Ahmadi Hasan Ishak, S.H., S.Sos., M.M. adalah ahli waris yang sah dari alm. Ahmadi Hasan Ishak, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat;

Hal 2 dari 16 hal. Put. 626 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, semasa alm. Ahmadi Hasan Ishak, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat hidup memiliki harta kekayaan berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Kayumanis Barat Nomor 78, RT. 014 RW. 005, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 177/Kayumanis seluas 400 meter persegi, tercatat atas nama H.A.H. ISHAK, S.Sos., S.H., M.M. (bukti P-6). Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai objek perkara;
7. Bahwa sebelum meninggal dunia, alm. Ahmadi Hasan Ishak, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat membuat surat wasiat mengenai pembagian objek perkara sebagaimana tersebut butir 6 yang dimuat dalam Akta Wasiat Nomor 52 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH (bukti P-7);
8. Bahwa pembagian terhadap objek perkara sebagaimana dalam Akta Wasiat Nomor 52 tanggal 14 Januari 2008 tersebut adalah sebagai berikut:
  - a) 70% (tujuh puluh persen) bagian objek perkara untuk Penggugat dan Ahmad Agung Sedayu bin H. Ahmadi Hasan Ishak, S.H., S.Sos., M.M.;
  - b) 20% (dua puluh persen) bagian objek perkara untuk Turut Tergugat I;
  - c) 10% (sepuluh persen) bagian objek perkara untuk Turut Tergugat II;
9. Bahwa sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, objek perkara belum pernah dibagi sebagaimana isi Akta Wasiat Nomor 52 tanggal 14 Januari 2008 karena objek perkara dikuasai oleh Tergugat. Selain itu, Tergugat mendapatkan keuntungan karena menyewakan objek perkara kepada pihak ketiga sehingga Penggugat dan Para Turut Tergugat belum dapat menjalankan Akta Wasiat Nomor 52 tanggal 14 Januari 2008;
10. Bahwa, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 177/Kayumanis dan Akta Wasiat Nomor 52 tanggal 14 Januari 2008, adalah sangat berdasar hukum bagi Penggugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan objek perkara berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Kayumanis Barat Nomor 78, RT. 014 RW. 005, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 177/Kayumanis seluas 400 meter persegi, tercatat atas nama H.A.H ISHAK, S.Sos., S.H., M.M., adalah harta warisan alm. Ahmadi Hasan Ishak, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat;



11. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0028/Pdt.P/2013/PA.Bks. tanggal 22 April 2013 dan Akta Wasiat Nomor 52 tanggal 14 Januari 2008, adalah sangat berdasar hukum bagi Penggugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan Penggugat, Ahmad Agung Sedayu bin H. Ahmadi Hasan Ishak, S.H., S.Sos., M.M, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah pihak-pihak yang berhak atas objek perkara;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut butir 11, adalah sangat berdasar hukum bagi Penggugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan Tergugat dan pihak-pihak lain yang menguasai dan mendapatkan manfaat atas objek perkara tidak berhak dan tidak berdasar hukum;
13. Bahwa oleh karena objek perkara dikuasai Tergugat sehingga pembagian hak waris terhadap objek perkara belum dapat dilaksanakan sebagaimana dalam Akta Wasiat Nomor 52 tanggal 14 Januari 2008, adalah sangat berdasar hukum bagi Penggugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengadili dan memutus perkara *a quo* menghukum Tergugat menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak yang berhak;
14. Bahwa berdasarkan Akta Wasiat Nomor 52 tanggal 14 Januari 2008, adalah sangat berdasar hukum bagi Penggugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengadili dan memutus perkara *a quo* menetapkan bagian waris atas objek perkara sebagai berikut:
  - a) 70% (tujuh puluh persen) bagian objek perkara untuk Penggugat dan Ahmad Agung Sedayu bin H. Ahmadi Hasan Ishak, S.H., S.Sos., M.M.;
  - b) 20% (dua puluh persen) bagian objek perkara untuk Turut Tergugat I;
  - c) 10% (sepuluh persen) bagian objek perkara untuk Turut Tergugat II;
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalkan terlebih dahulu meskipun ada upaya bantahan, banding dan atau kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Kayumanis Barat Nomor 78, RT. 014 RW. 005, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 177/Kayumanis seluas 400 meter persegi, tercatat atas nama H.A.H. ISHAK, S.Sos., S.H., M.M., adalah harta warisan alm. Ahmadi Hasan Ishak, S.H., S.Sos., M.M bin H. Ishak Taat;
3. Menyatakan Penggugat, Ahmad Agung Sedayu bin H. Ahmadi Hasan Ishak, S.H., S.Sos., M.M., Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah pihak-pihak yang berhak atas objek perkara;
4. Menyatakan Tergugat dan pihak-pihak lain yang menguasai dan mendapatkan manfaat atas objek perkara tidak berhak dan tidak berdasar hukum;
5. Menghukum Tergugat agar menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak yang berhak;
6. Menetapkan bagian waris atas objek perkara sebagai berikut:
  - a) 70% (tujuh puluh persen) bagian objek perkara untuk Penggugat dan Ahmad Agung Sedayu bin H. Ahmadi Hasan Ishak, S.H., S.Sos., M.M.;
  - b) 20% (dua puluh persen) bagian objek perkara untuk Turut Tergugat I;
  - c) 10% (sepuluh persen) bagian objek perkara untuk Turut Tergugat II;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaarr bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Konvensi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi;
2. Bahwa sebelum Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan pembagian harta warisan, pada tanggal 10 Juli 2014 Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama/gono-gini dengan perkara Nomor 2016/Pdt.G/2014/ PA.JT. di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan obyek perkara adalah sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Kayumanis barat Nomor 78 RT. 014 RW. 005 Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan atas sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 177/Kayumanis seluas 400 meter persegi tercatat atas nama H.A.H. ISKAK S.Sos., S.H., M.M. ;
3. Bahwa saat sidang dalam perkara tersebut di atas yaitu pada tanggal 12 Januari 2015 dalam persidangan Kuasa Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada saat itu menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut bahwa mediasi tidak mencapai kata sepakat. Kemudian Majelis Hakim bertanya pada Kuasa Penggugat/Tergugat Rekonvensi apakah ada yang akan ditambahkan dalam gugatan sebelum dibacakan? Kuasa Penggugat/Tergugat Rekonvensi menyampaikan ada beberapa hal yang akan ditambahkan dalam gugatan sehingga sidang ditunda pada tanggal 19 Januari 2015;
4. Bahwa dalam sidang tanggal 19 Januari 2015 Kuasa Penggugat/Tergugat Rekonvensi justru menyampaikan kepada Majelis Hakim jika gugatan dicabut karena banyaknya hal yang harus diperbaiki dalam gugatannya. Majelis Hakim mengabulkan permohonan Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan menyatakan perkara Nomor 2016/Pdt.G/2015/PA.JT. selesai karena dicabut;
5. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2015 Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan lagi dengan gugatan pembagian harta warisan dengan perkara No. 954/Pdt.G/2015/PA.JT. dengan obyek perkara yang sama yaitu sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Kayumanis Barat Nomor 78 RT. 014 RW. 005 Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan atas sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 177/Kayumanis seluas 400 meter persegi tercatat atas nama H.A.H. Iskak, S.Sos., SH., MM.;



6. Bahwa oleh karena adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi secara terus menerus sehingga Penggugat Rekonvensi harus kehilangan banyak waktu, tenaga dan tentu saja uang untuk merespon gugatan-gugatan itu serta mempertahankan hak yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi atas obyek perkara tersebut. Sementara Penggugat Rekonvensi memiliki kesibukan, bekerja mencari nafkah untuk menopang hidup dan kehidupan Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa kerugian ini bukan kerugian yang dapat dihitung dengan uang;
8. Bahwa karena itu adalah wajar apabila Penggugat Rekonvensi memohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi ganti rugi immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
9. Bahwa untuk menjamin kepastian Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan perkara *a quo* terhitung sejak putusan dibacakan;
10. Bahwa selain hal tersebut di atas, gugatan tentang pembagian harta warisan diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan anak Tergugat Rekonvensi yang bernama Ahmad Agung Sedayu yang diakui sebagai anak dari almarhum H. Ahmad Hasan Ishak, S.H., S.Sos., M.M., selanjutnya disebut almarhum;
11. Bahwa berdasarkan beberapa fakta yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi selama menikah dengan almarhum tentang keadaan kesehatan almarhum berdasarkan pemeriksaan secara medis di RS Islam yaitu : a. Kondisi sperma almarhum encer ditambah dengan penyakit jantung dan paru-paru kronis yang diidap almarhum sehingga sulit bahkan tidak mungkin untuk mendapatkan keturunan (sedangkan kondisi kesehatan Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak ada masalah), b. Usia almarhum saat menikah dengan Tergugat Rekonvensi sudah 70 tahun dan usia Tergugat Rekonvensi 50 tahun (lebih tua dari pada Penggugat Rekonvensi) maka Penggugat Rekonvensi melalui gugatan rekonvensi ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi agar membuktikan secara medis melalui tes DNA sehingga secara hukum dapat dipastikan dan



diketahui bahwa anak tersebut memang benar anak kandung dari almarhum;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat ditolak atau tidak diterima untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi:
  - Materiil sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melaksanakan putusan perkara *a quo* terhitung sejak putusan dibacakan;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melakukan pemeriksaan medis melalui tes DNA atas anak yang bernama Ahmad Agung Sedayu;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini dalam konvensi maupun rekonvensi;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Timur telah menjatuhkan Putusan Nomor 954/Pdt.G/2015/PA.JT. tanggal 14 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1437 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada pihak Penggugat sejumlah Rp.2.516.000,00 (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PTA.JK. tanggal 27 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 954/Pdt.G/2015/PA.JT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut pada tanggal 7 Juni 2017;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 14 Juni 2017 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## **ALASAN-ALASAN KASASI:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa gugatan Pemohon Kasasi sangat jelas dinyatakan gugatan pembagian harta waris dan merupakan sebuah fakta hukum yang tidak dapat disangkal, terhadap objek perkara yang merupakan harta waris dari alm. H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat. Hal tersebut sesuai dengan bukti P-6/bukti T-15 (Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 177/Kayumanis) dan bukti P-8 (Surat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 1256/7.31.75/IX/2015 tanggal 18 September 2014, Perihal: Mohon Informasi Kepemilikan Tanah) yang membuktikan alm. H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat adalah pemilik dari objek perkara. Akan tetapi karena alm. H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat sudah meninggal dan Pemohon Kasasi beserta AHMAD AGUNG SEDAYU bin H. AHMADI



HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M., adalah ahli waris dari alm. H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat yang dibuktikan dengan bukti P-2 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8055/I/JB/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tanggal 8 Mei 2011) dan bukti P-5 (Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0028/Pdt.P/2013/PA.Bks. tanggal 22 April 2013). Terhadap hal tersebut secara hukum Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan dalil yang menyatakan objek perkara merupakan harta warisan.

2. Bahwa fakta hukum lainnya yang tidak dapat ditutupi adalah keberadaan bukti P-7 berupa Akta Wasiat Nomor 52 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris H. RIZUL SUDARMADI, S.H., yang dibuat oleh alm. H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat selaku pemilik objek perkara. Apabila Pemohon Kasasi mengajukan gugatan pembagian harta waris dengan tidak mengikutsertakan Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II dan menyatakan Pemohon Kasasi beserta AHMAD AGUNG SEDAYU bin H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M. sebagai pihak yang berhak atas objek perkara merupakan suatu upaya yang tidak menyelesaikan masalah tetapi justru memunculkan permasalahan baru karena Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II yang juga memiliki hak atas objek perkara dapat mengajukan gugatan perdata terhadap Pemohon Kasasi dan AHMAD AGUNG SEDAYU bin H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M. karena tidak mendapatkan bagian atas objek perkara;
3. Bahwa oleh karena keberadaan bukti P-7 berupa Akta Wasiat Nomor 52 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris H. RIZUL SUDARMADI, S.H., maka secara hukum pembagian objek perkara berdasarkan wasiat sangat beralasan hukum. Hal yang perlu diperhatikan adalah tidak adanya keberatan dari ahli waris dari alm. H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat yang harus berbagi dengan Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II;
4. Bahwa Pemohon Kasasi setuju dengan pertimbangan Ketua Majelis Hakim tingkat banding yang secara hukum tidak menyatakan gugatan *a quo* tidak mencampuradukan gugatan waris dan gugatan wasiat kemudian menyempurnakan, memperbaiki posita dan petitum dalam gugatan *a quo* sehingga tujuan dari gugatan *a quo* yaitu objek perkara yang merupakan harta warisan Pemohon Kasasi dapat dibagi dengan Pemohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II guna memenuhi



wasiat dari alm. H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat;

5. Bahwa terhadap hal tersebut, mohon kiranya kami mengajukan perbaikan dan penyempurnaan dalil posita dan petitum agar tujuan gugatan *a quo* berupa objek perkara yang merupakan harta warisan Pemohon Kasasi dapat dibagi dengan Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II guna memenuhi wasiat dari alm. H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat dapat terlaksana;
6. Bahwa berdasarkan bukti P-6 dan bukti P-8 yang bersesuaian dengan bukti T-15 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 177/Kayu Manis, membuktikan pemilik dari objek perkara adalah alm. H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat. Bahwa pembelian objek perkara tersebut diketahui dilakukan pada saat alm. H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat masih terikat hubungan perkawinan dengan Termohon Kasasi. Bahwa dengan terbuktinya telah terjadi perceraian antara alm. H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat dengan Termohon Kasasi dan belum pernah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait pembagian harta *gono-gini* antara alm. H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat dengan Termohon Kasasi sehingga secara hukum hubungan hukum antara Termohon kasasi dengan objek perkara adalah harta *gono-gini* yang di atasnya Termohon Kasasi memiliki hak setengah bagian dari objek perkara. Oleh karena itu terhadap dalil Termohon Kasasi yang pada intinya menyatakan Termohon Kasasi memiliki hak atas seluruh objek perkara adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum yang harus di kesampingkan;
7. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum Ketua Majelis Hakim tingkat banding yang menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang pada intinya menyatakan hak alm. H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat terhadap objek perkara telah diambil ketika masih hidup karena pertimbangan hukum tersebut tidak didukung oleh bukti maupun kesaksian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenarannya;
8. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya mengenai objek perkara adalah harta *gono-gini* antara Termohon Kasasi dengan alm. H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat maka berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang



- Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam baik Termohon Kasasi maupun alm. H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat masing-masing memiliki hak seperdua atas objek perkara.
9. Bahwa oleh karena seperdua/setengah dari objek perkara adalah hak alm. H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat yang sudah meninggal dunia maka secara hukum pihak yang berhak adalah ahli waris dari alm. H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat;
10. Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Buku Nikah Istri Nomor 1142/78/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 membuktikan setelah bercerai dengan Termohon Kasasi, alm. H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., MM bin H. Ishak Taat menikah kembali dengan Pemohon Kasasi dan dalam kehidupan perkawinannya lahir seorang anak bernama AHMAD AGUNG SEDAYU bin H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M., sebagaimana bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8055/I/JB/2011. Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa surat keterangan Nomor 474/120-K1.JKS/IV/2013 membuktikan pada tanggal 9 November 2012 alm. H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat meninggal dunia sehingga secara hukum Pemohon Kasasi beserta anaknya AHMAD AGUNG SEDAYU bin H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M., adalah ahli waris dari alm. H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat yang juga diperkuat dengan bukti P-5 berupa Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0028/Pdt.P/2013/PA.Bks. tanggal 22 April 2013;
11. Bahwa oleh karena secara hukum Pemohon Kasasi beserta anaknya AHMAD AGUNG SEDAYU bin H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M., adalah ahli waris dari alm. H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat maka setengah dari objek perkara yang menjadi bagian dari alm. H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat menjadi hak dari Pemohon Kasasi beserta anaknya AHMAD AGUNG SEDAYU bin H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M. Oleh karena itu, adalah sangat berdasar hukum Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim tingkat kasasi menyatakan setengah bagian dari objek perkara sebagai harta warisan alm. H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat;
12. Bahwa dengan memperhatikan bukti P-7 berupa Akta Wasiat Nomor 52 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris



H. RIZUL SUDARMADI, S.H., maka secara hukum Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II juga memiliki hak yang sama dengan Pemohon Kasasi beserta anaknya AHMAD AGUNG SEDAYU bin H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M. atas setengah bagian dari objek perkara yang merupakan bagian dari objek perkara. Oleh karena itu, adalah sangat berdasar hukum Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim tingkat kasasi menyatakan setengah bagian dari objek perkara menjadi hak dari Pemohon Kasasi, AHMAD AGUNG SEDAYU bin H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M., Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II;

13. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum Termohon Kasasi memiliki hak atas setengah dari objek perkara dan juga bukti P-7, maka secara hukum adalah sangat berdasar hukum bagi Pemohon Kasasi memohon agar Majelis Hakim tingkat kasasi menyatakan pembagian hak atas objek perkara adalah sebagai berikut:

- a) 50% (lima puluh persen) bagian dari objek perkara adalah hak dari Termohon Kasasi;
- b) 35% (tiga puluh lima persen) bagian dari objek perkara adalah hak dari Pemohon Kasasi dan AHMAD AGUNG SEDAYU bin H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M.;
- c) 10% (sepuluh persen) bagian dari objek perkara adalah hak dari Turut Termohon Kasasi I dan;
- d) 5% (lima persen) bagian dari objek perkara adalah hak dari Turut Termohon Kasasi II.

14. Bahwa, oleh karena Termohon Kasasi dan pihak-pihak lain masih menguasai fisik dari objek perkara berikut dengan bukti kepemilikan dari objek perkara sehingga Akta Wasiat Nomor 52 tanggal 14 Januari 2008 (*vide* bukti P-7) yang dibuat oleh alm. H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M. bin H. Ishak Taat tidak dapat dijalankan, maka sangat beralasan hukum Pemohon Kasasi memohon agar Majelis Hakim tingkat kasasi menghukum Termohon Kasasi mengosongkan objek perkara dan menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 177/Kayumanis kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur agar dilakukan penjualan objek perkara melalui lelang negara;

15. Bahwa terhadap penjualan/pelelangan objek perkara tersebut, adalah sangat berdasar hukum bagi Pemohon Kasasi memohon agar Majelis



Hakim tingkat kasasi menyatakan bagian dari hasil penjualan/pelelangan objek perkara adalah sebagai berikut:

- a) 50% (lima puluh persen) dari hasil penjualan/pelelangan objek perkara adalah hak dari Termohon Kasasi;
- b) 35% (tiga puluh lima persen) dari hasil penjualan/pelelangan objek perkara adalah hak dari Pemohon Kasasi dan AHMAD AGUNG SEDAYU bin H. AHMADI HASAN ISHAK, S.H., S.Sos., M.M.;
- c) 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan/pelelangan objek perkara adalah hak dari Turut Termohon Kasasi I dan;
- d) 5% (lima persen) dari hasil penjualan/pelelangan objek perkara adalah hak dari Turut Termohon Kasasi II;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah membaca alasan-alasan kasasi, jawaban memori kasasi dan putusan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-15:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak menjelaskan kapan objek sengketa tersebut diperoleh, apakah dalam masa perkawinan almarhum Ahmadi Hasan Ishak dengan Penggugat atau dalam masa perkawinan almarhum Ahmadi Hasan Ishak dengan Tergugat. Selain itu gugatan *a quo* mengandung ketidakjelasan karena mencampur adukkan antara gugatan warisan dan penetapan hibah, karena baik posita maupun petitumnya bercampur aduk. Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat dinilai kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya hanya bersifat pengulangan yang sebelumnya sudah diperiksa oleh *Judex Facti* dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Maria Ulfa binti Daeng Djuhefa Pawero** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) *HIR*, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **MARIA ULFA binti DAENG DJUHEFA PAWERO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **26 Oktober 2017** oleh **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para pihak;

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. H. Mukhtar Zamzami S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

**Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**

ttd.

**Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.**

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.**

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal 16 dari 16 hal. Put. 626 K/Ag/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)